

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM UPAYA  
PELESTARIAN TRADISI RANDAI DI KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI TAHUN 2017**

**Oleh : Desprio Anggara**

e-mail : desprio.anggara22@gmail.com

**Pembimbing : Rury Febrina, S.IP., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru  
Kode Pos: 28293-Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The role of the tourism and culture department in the effort to preserve the randai tradition in Kuantan Singingi Regency in 2017 is still not optimal. This is known from the phenomenon of the lack of facilities and infrastructure for the randai tradition, the lack of communication and publication of the randai tradition, and the lack of attention of the younger generation to the randai tradition. This study aims to determine: (1) the role of the Department of Tourism and Culture in the effort to preserve the Randai tradition in Kuantan Singingi Regency; (2) the factors that hinder the preservation of the randai tradition in Kuantan Singingi Regency. This research is a qualitative research with descriptive method. The data collection technique used is the interview technique. Where the interview data were obtained from five informants. Based on the research findings, it can be concluded that the role of the Department of Tourism and Culture in the effort to preserve the Randai tradition in Kuantan Singingi Regency can be said to have been carried out, because there have been coaching activities in the randai group, and equipment assistance provided to some randai groups. Although there are still some randai groups who have not received proper guidance and assistance. Through the 12 roles of the Department of Tourism and Culture in preserving culture, only two roles have not been implemented properly, namely the role in preparing materials for formulating policies and strategies for cultural preservation, and preparing technical guidelines for cultural preservation.*

*Keywords : Service Role, Cultural Preservation, Randai Tradition*

## Pendahuluan

Budaya sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, maka hal tersebut membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari.

Undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 2 UU 5 tahun 2017, ditegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan berazaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan dan gotong royong. Dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,

sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional (Pasal 4).

Objek Pemajuan Kebudayaan ada dalam Pasal 5 UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Tujuan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat kepada warisan budaya bangsa, keragaman budaya dan tradisi, meningkat kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkokoh ketahanan budaya.

Salah satu bentuk kebudayaan adalah kesenian rakyat. Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan ciri khas dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikatakan UU Hamidy, bahwa kebudayaan dan manusia adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan karena hakekat kebudayaan adalah hakekat manusia juga. Dengan demikian hendaklah kebudayaan dilihat dalam posisi balas membalas antara manusia dan dipandang bukan saja sebagai suatu kumpulan daya upaya manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Kebudayaan berbentuk kesenian rakyat juga terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau,

---

<sup>1</sup> UU Hamidy, *Kedudukan Kebudayaan Melayu di Riau*, (Pekanbaru: CV. Bumi Aksara, 1982), hal. 24

Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (Rantau nan Tigo Jurai). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau meskipun secara geografis Kunsing berada di Daerah Provinsi Riau yang notabene adalah orang Melayu. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagai daerah Rantau Nan Tigo Jurai, dalam kebudayaan masyarakat melayu terdapat sebuah Tradisi Randai.

Randai adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Minangkabau. Kesenian tersebut dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkakan kaki secara perlahan, sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama dan silat menjadi satu. Kesenian randai dalam penelitian ini merupakan kesenian randai yang barasal dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, atau biasa disebut dengan Randai Kuantan.

Randai Kuantan pada dasarnya sama dengan randai yang ada di daerah lainnya, yaitu memiliki lima unsur pembentuk berupa cerita atau kaba, lawak, tarian atau joget, musik dan lagu. Setiap unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tidak ada batas yang tegas dengan unsur yang lain, sehingga setiap unsur dapat saja bercampur dengan unsur lain. Perbedaan randai Kuantan dengan randai lainnya terletak pada ceritanya dan pemerannya, dimana terdapat

pemeran dan penari yang disebut *bujang gadi*.

Randai secara umum berfungsi untuk menghibur, namun didalam hiburan tersebut terselip pesan-pesan moral serta banyak faedah yang berasal dari cerita-cerita yang dibawakan. Selain hiburan, Randai juga berfungsi untuk mempertebal rasa ketradisian dan mempererat hubungan antar masyarakat. Dengan adanya pertunjukan Randai, masyarakat dapat berkumpul serta menjalin silaturahmi antar sesama. Dalam hal ini pemerintah harusnya lebih memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini karena randai merupakan aset budaya yang harus dilestarikan. Selain itu, tradisi kesenian randai dapat menjadi daya tarik atau objek wisata yang dapat dikembangkan, sehingga dapat memberdayakan masyarakat beserta budayanya.

Peran pemerintah seharusnya sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi untuk melestarikan Randai Kuantan. Sehingga ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, seperti membimbing dan membina para anggota grup-grup randai agar lebih berinovasi terhadap karya yang diciptakan, kemudian memfasilitasi kelompok randai dalam pengadaan panggung dan pengadaan berbagai properti pertunjukan randai dengan semenarik mungkin. Sehingga budaya randai tetap eksis dan digemari oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pertunjukan randai saat ini bersaing dengan pertunjukan organ tunggal. Bahkan frekuensi pertunjukan organ tunggal lebih sering terjadi dibandingkan pertunjukan randai di

berbagai daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini mengindikasikan kurangnya minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap pertunjukan randai. Kemungkinan hal tersebut diakibatkan oleh pertunjukan randai yang kurang menarik, karena tidak adanya panggung dan properti pertunjukan yang menarik dan mampu menguatkan latar cerita sebagaimana pertunjukan-pertunjukan seni lainnya di masa sekarang. Selain itu, cerita yang dibawakan dalam pertunjukan randai kurang dapat menarik perhatian para generasi.

Kondisi tersebut tentunya dapat menjadi faktor yang mempengaruhi eksistensi dari randai itu sendiri. Padahal terdapat banyak kelompok randai di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut nama-nama kelompok Randai yang masih ada di Kabupaten Kuantan Singingi hingga Tahun 2017:<sup>2</sup>

**Tabel 1.1 Daftar Kelompok Randai di Kabupaten Kuansing Tahun 2017**

No.	Nama Grup Randai	Desa/Asal
1.	Randai Dang Gadunai	Sentajo
2.	Randai Dendang Duduk	Banjar Inuman
3.	Randai Mekar Sejati	Puluk Busuk Jaya
4.	Randai R.tunas Harapan	Koto Inuman
5.	Randai Bunga Selankai	Sigaruntang
6.	Randai Duduk	Pulau Sipan
7.	Randai Candra	Pasar Usang

<sup>2</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

	Kelana	
8.	Dendang Maimbau	Pasar Baru
9.	Randai Mustika	Koto Kombu
10.	Randai Tuas Sekako	Serosa
11.	Randai Tali Bajalin Tigo	Kompe Berangin
12.	Randai Bungo Serumpun	Tanjung Medan
13.	Randai Tunas Muda	Gunung Toar

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan kewenangan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pelestarian tradisi, termasuk tradisi randai. Hal ini diketahui dari Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan.”

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pelestarian tradisi Randai dilaksanakan oleh Seksi Pelestarian Kebudayaan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa rincian tugas Seksi

Pelestarian Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pelestarian Kebudayaan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pelestarian Kebudayaan;
- 4) Melakukan penyusunan petunjuk teknis Pelestarian Kebudayaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
- 6) Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data Kebudayaan;
- 7) Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pengkajian Pelestarian Kebudayaan;
- 8) Menyiapkan bahan telaahan pengkajian Pelestarian Kebudayaan;
- 9) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Budaya;
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan pengkajian Kegiatan Seksi Pelestarian Budaya;
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan evaluasi pengkajian Pelestarian Budaya; dan

- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan peran Seksi Pelestarian Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut di atas, bahwa dalam upaya pelestarian suatu budaya termasuk pertunjukan randai, maka perlu dilakukan banyak hal. Mulai dari inventarisasi data (randai) hingga pembinaan pengawasan dan evaluasi (randai). Namun, peran tersebut belum terlaksana secara optimal. Karena melalui hasil pengamatan yang penulis lakukan secara langsung di lapangan, masih diperoleh beberapa fenomena permasalahan terkait kesenian tradisi randai di Kabupaten Kuantan Singingi, di antaranya adalah:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Tradisi Randai  
Sarana dan prasarana penunjang yang diberikan pemerintah terhadap kesenian randai masih kurang. Hal tersebut diketahui dari kurangnya perhatian pemerintah dalam memfasilitasi grup-grup randai yang ada di Kuantan Singingi, karena minimnya bantuan dana dan akomodasi. Dana diperlukan untuk pengadaan berbagai sarana dan prasarana pertunjukan randai. Sedangkan akomodasi diperlukan untuk sarana angkut dan transportasi.
2. Kurangnya Komunikasi dan Publikasi Tradisi Randai

Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan para grup-grup randai, yaitu komunikasi dalam bentuk panel diskusi terkait perkembangan randai ke depannya agar lebih baik dan mampu diciptakan inovasi-inovasi baru agar masyarakat lebih tertarik dan tidak jenuh menyaksikan tradisi randai. Selain itu kurangnya publisitas seperti jaranganya pemerintah mengadakan peliputan dan publikasi budaya Randai Kuantan. Proses publikasi kesenian randai kepada masyarakat luas tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintahan Daerah.

3. Kurangnya Perhatian Generasi Muda Terhadap Tradisi Randai

Generasi muda kurang menunjukkan minatnya terhadap tradisi randai. hal tersebut diketahui dari jaranganya generasi muda yang ikut menjadi pemeran randai. Selain itu, generasi muda lebih memilih untuk sarana hiburan lain seperti keyboard, acara *live music*, dan lain sebagainya. Kemungkinan terjadi karena generasi muda sudah mulai mengenal budaya-budaya lain yang menurut mereka jauh lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan budaya kesenian tradisi randai.

Permasalahan sarana prasarana dapat seharusnya dapat diatasi jika peran Dinas dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan

sarana dan prasarana pengkajian pelestarian kebudayaan dapat terlaksana dengan optimal. Permasalahan komunikasi dapat diatasi dengan dilaksanakannya peran menyiapkan bahan telaahan pengkajian Pelestarian Kebudayaan. Karena pengkajian akan melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk perwakilan grup randai dan tokoh adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian jika peran Dinas dalam penyusunan petunjuk teknis Pelestarian Kebudayaan terkait randai dapat terlaksana dengan optimal, maka permasalahan animo masyarakat termasuk generasi muda dapat diatasi atau ditingkatkan.

Berdasarkan berbagai fenomena permasalahan dari hasil pra survey tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam dan tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Upaya Pelestarian Tradisi Randai di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017”**

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian tradisi Randai di Kabupaten Kuantan Singingi?

### Studi Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu juga telah mengkaji peran pemerintah dalam pelestarian budaya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gradila Apriani (2017), dengan judul Peran Pemerintah Kabupaten dalam Pelestarian Budaya dan

Pengembangan Pariwisata. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Melawi sudah disusun suatu perencanaan pembangunan pariwisata, yang menyangkut meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan serta upaya mempromosikan dan mewujudkan iklim investasi kepariwisataan yang kondusif sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Kurang terawatnya objek tujuan wisata, kurangnya pusat informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Melawi, kurangnya peningkatan sarana usaha dan jasa pariwisata serta kurangnya pengoptimalan program, merupakan faktor penghambat pelaksanaan program. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti atau mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam melestarikan randai. Perbedaannya adalah pada budaya yang dilestarikan.

Kemudian penelitian ini juga relevan dengan penelitian terkait Randai Kuantan, yaitu penelitian oleh Westi Handayani (2013), dengan judul Seni Pertunjukan Randai sebagai Atraksi Wisata di Desa Wisata Koto Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap daya tarik kesenian randai adalah menarik, dan masyarakat siap menjadikan kesenian randai sebagai atraksi wisata. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang randai. Perbedaannya terletak pada objek dan subjek penelitiannya. Objek

penelitian tersebut adalah randai sebagai atraksi wisata, sedangkan penelitian ini adalah peran Dinas dalam melestarikan randai. Kemudian subjek penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sedangkan penelitian tersebut adalah masyarakat.

## **Kerangka Teori**

### **1. Pemerintah Daerah**

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Melalui beberapa konsep teori tentang pemerintah daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Bupati termasuk ke dalam unsur penyelenggara pemerintah tingkat daerah. Oleh sebab itu, lingkup kajian peraturan Bupati termasuk ke dalam urusan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Konsep Kewenangan Pemerintah

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkungan melaksanakan kewajiban publik).<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyelenggaraan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 65

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)<sup>4</sup>

Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan itu sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kateroi kewenangan, yaitu atribut, delegatif dan mandat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kewenangan Atribut  
Kewenangan atribut biasanya digariskan atau bersal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap

<sup>4</sup>*Ibid*

kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

- 2) Kewenangan Delagatif  
Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delagatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

- 3) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.<sup>5</sup>

### 3. Konsep Peran Pemerintah

Menurut Narwoko, peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran.<sup>6</sup> Sedangkan konsep peran menurut Biddle dalam Suhardono selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada

dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Ahmadi, peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu.<sup>8</sup> Levinson dalam Soekanto disebutkan bahwa peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Peran dibagi menjadi 3, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 71-75

<sup>6</sup> Narwoko. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2004), hal. 138

---

<sup>7</sup> Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 14

<sup>8</sup> Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hal. 256

<sup>9</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 213

dan lain sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian tradisi Randai di Kabupaten Kuantan Singingi adalah peran aktif dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan kewajibannya terkait pelestarian tradisi Randai di Kabupaten Kuantan Singingi.

Peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.<sup>11</sup> Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 242

<sup>11</sup> Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 132

<sup>12</sup> Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 21

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham dalam Tjokroamidjojo dapat dilihat dari tiga bentuk berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional
2. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan
3. Kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*Development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

<sup>13</sup>

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melestarikan suatu budaya dan tradisi secara umum terdapat dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

---

<sup>13</sup> Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 18

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk tradisi Randai Kuantan. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa yang berperan dalam melestarikan budaya adalah Seksi Pelestarian Kebudayaan, dimana perannya meliputi:

- 1) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pelestarian Kebudayaan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pelestarian Kebudayaan;
- 4) Melakukan penyusunan petunjuk teknis Pelestarian Kebudayaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
- 6) Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data Kebudayaan;
- 7) Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pengkajian Pelestarian Kebudayaan;
- 8) Menyiapkan bahan telaahan pengkajian Pelestarian Kebudayaan;
- 9) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Budaya;
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan pengkajian Kegiatan Seksi Pelestarian Budaya;

- 11) Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan evaluasi pengkajian Pelestarian Budaya; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>14</sup>

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara, dan data sekunder dari profil, struktur organisasi, tupoksi, wewenang, dan hasil wawancara pendukung.

Data penelitian bersumber dari informan penelitian, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi, Seksi Pelestarian Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi, Perwakilan Ikatan Randai

---

<sup>14</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6

Kuansing, dan Tokoh adat Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara penelitian. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif.

### **Gambaran Umum**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sebelumnya disebut dengan Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengalami 5 kali perpindahan kantor. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya komplek perkantoran khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hingga Tahun 2007. Dimana dari Tahun 2002-2007, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pernah berkantor di:

- 1) Desa Sawah Taluk Kuantan pada tahun 2002-2003
- 2) Desa Koto Taluk Kuantan pada tahun 2003-2004
- 3) Kelurahan Simpang Tiga Taluk Kuantan pada tahun 2004-2005
- 4) Kantor Wisma Jalur pada tahun 2005-2007

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah diatur pada Bab III, yaitu pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana susunan organisasi Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Program;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:
  - 1) Seksi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - 2) Seksi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
  - 3) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, membawahkan:
  - 1) Seksi Pemasaran Pariwisata;
  - 2) Seksi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
  - 3) Seksi Sumber Daya Pariwisata.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pengelolaan Kebudayaan;
  - 2) Seksi Pelestarian Kebudayaan;
  - 3) Seksi Pembinaan Lembaga Adat.
- f. Bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya, membawahkan:
  - 1) Seksi Kesenian Tradisional;
  - 2) Seksi Sejarah dan Permuseuman;
  - 3) Seksi Cagar Budaya.

### **Pembahasan**

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan

suatu budaya, yaitu tradisi Randai di Kabupaten Kuantan Singingi diketahui dari tugasnya dalam pelestarian budaya sebagaimana Pasal 30 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Melalui hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Kebudayaan, dan Seksi Pelestarian Kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi, diketahui bahwa pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi berperan dalam melaksanakan inventarisasi data dan informasi pelestarian kebudayaan, hal itu diketahui dari adanya kegiatan pengumpulan data dan melibatkan pihak ikatan randai. Sebagaimana hasil wawancara dengan perwakilan Ikatan Randai Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), yaitu sebagai berikut:

*“Ada, mereka cari tahu tentang kelompok randai, tentang randai, masalah-masalah randai”* (Hasil Wawancara Tanggal 12 Januari 2021)

Disebutkan bahwa ada pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi yang datang untuk inventarisasi data-data terkait Randai Kuantan. Dengan demikian, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi berperan dalam melaksanakan inventarisasi data sebagaimana mestinya. Kemudian peran dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan

Pelestarian Kebudayaan juga dilaksanakan oleh Pihak Dinas. Namun perannya dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pelestarian Kebudayaan tidak ada. Hal itu diketahui dari pihak dinas yang tidak dapat menyebutkan bahan perumusan kebijakannya, hanya dikatakan bahwa jika data sudah cukup atau dengan berkoordinasi, tidak ada disebutkan bahan perumusan kebijakannya apa dan seperti apa. Oleh karena itu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pelestarian Kebudayaan belum optimal dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian peran dinas dalam melakukan penyusunan petunjuk teknis Pelestarian Kebudayaan juga tidak dapat disebutkan sebagaimana mestinya, karena pihak dinas hanya mengatakan petunjuk teknis itu SOP, tetapi tidak dapat menunjukkan SOP yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, melakukan penyusunan petunjuk teknis Pelestarian Kebudayaan juga belum optimal dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pihak Dinas juga berperan dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pelestarian Kebudayaan. Tidak ada faktor penghambat dalam peran tersebut, kecuali tidak terjadi kesepahaman dan tidak terjadinya koordinasi yang baik dalam menentukan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan pelestarian kebudayaan. Kemudian

peran dalam melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data Kebudayaan dilakukan dengan bekerjasama atau melibatkan berbagai pihak terkait, oleh karena itu faktor komunikasi dan kerjasama yang dibuat akan menjadi faktor penghambat jika tidak berjalan dengan baik.

Peran dinas dalam melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pengkajian Pelestarian Kebudayaan tidak hanya diperoleh dari data-data yang dikumpulkan oleh pihak dinas, tetapi ada juga pengamatan langsung mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Hal itu diketahui dari adanya kelompok randai yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pihak Dinas. Sebagaimana hasil wawancara dengan perwakilan Ikatan Randi Kuansing sebagai berikut:

*“Ada bantuan alat, bimbingan dari dinas ada juga, tapi belum semua kelompok randai, apalagi tak semuanya kelompok randai itu gabung ke ikatan randai Kuansing”* (Hasil Wawancara Tanggal 12 Januari 2021)

Disebutkan bahwa ada bantuan yang diberikan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi bantuan belum merata atau belum semua kelompok randai yang butuh bantuan diberikan bantuan oleh pihak Dinas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemetaan yang dilakukan oleh pihak dinas belum optimal terlaksana sebagaimana mestinya, karena masih ada kelompok randai yang belum masuk

dalam kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana.

Peran dinas dalam menyiapkan bahan telaahan pengkajian pelestarian Kebudayaan dilakukan berdasarkan data inventarisasi, adanya koordinasi, dan rapat penyiapan bahan telaahannya. Dengan demikian, peran tersebut tidak dapat terlaksana dengan optimal apabila data yang inventarisasi belum cukup atau memadai untuk ditelaah, dan dapat terjadi akibat masih kurang baiknya koordinasi. Hal itu juga berlaku untuk peran dinas dalam menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Budaya, karena sangat bergantung pada aspek koordinasi, yaitu berupa komunikasi yang baik, lancar, dan efektif.

Pihak dinas juga berperan dalam menyiapkan bahan pembinaan pengkajian Kegiatan Seksi Pelestarian Budaya. Hal itu diketahui dari adanya pembinaan kelompok randai yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena tidak mungkin penyiapan bahan pembinaan tidak terlaksana dengan baik jika pembinaan sudah dilaksanakan. Adanya pembinaan diketahui dari hasil wawancara dengan perwakilan Ikatan Randai Kabupaten Kuantan Singingi berikut:

*“Ada, pembinaan itu agar ada terus regenerasi pemain randai, kalau pemain yang sudah tua-tua itu kan paling beberapa tahun aja dia bisa, habis itu ndak ada lagi”* (Hasil Wawancara Tanggal 12 Januari 2021)

Melalui pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembinaan

kelompok randai sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor yang berpotensi menghambat aktivitas tersebut adalah masalah pengawasan dan evaluasi. Jika tidak ada pengawasan dan evaluasi, maka pembinaan kelompok randai berpotensi tidak dilakukan secara berkelanjutan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya peran dinas dalam menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan evaluasi pengkajian Pelestraian Budaya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dimana pengawasan dan evaluasi dilakukan melalui laporan pembinaan yang diberikan oleh Seksi Pelestarian Kebudayaan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian tradisi Randai di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan sudah terlaksana, karena sudah adanya kegiatan pembinaan pada kelompok randai, dan adanya bantuan peralatan yang diberikan kepada sebagian kelompok randai. Meskipun masih ada sebagian kelompok randai yang belum mendapatkan pembinaan dan bantuan sebagaimana mestinya. Melalui 12 peran dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan kebudayaan, hanya dua peran yang belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu peran dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pelestarian kebudayaan, dan melakukan

penyusunan petunjuk teknis pelestarian kebudayaan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Ahmadi. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyelenggaraan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardono. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryadi. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintor. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- U.U. Hamidy. 1982. *Kedudukan Kebudayaan Melayu di Riau*. Pekanbaru: CV. Bumi Aksara.

**Jurnal dan Penelitian Ilmiah:**

Gradila Apriani. 2017. Peran Pemerintah Kabupaten dalam Pelestarian Budaya dan Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Nasional – FISIP Universitas Kapuas*, ISSN 1963-0762, No. 1, hlm. 151 – 158.

Westi Handayani. 2013. Seni Pertunjukan Randai Sebagai Atraksi Wisata di Desa Wisata Koto Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Unri*.

**Dokumentasi:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas Seni Teater Tradisional.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PEKANBARU**

---

**JURNAL PENELITIAN**

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM  
UPAYA PELESTARIAN TRADISI RANDAI  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2017**



Oleh:

**DESPRIO ANGGARA**  
**NIM. 1401121629**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS RIAU  
PEKANBARU  
2021**